



SALINAN PUTUSAN

Nomor:152/Pdt.G/2009/PA Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

MARDIANA alias BINTI binti LEHO, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Angkasa, Kelurahan Tosiba, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

BAHARUDDIN alias BAHHA bin MUHTAR, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Kelurahan Tosiba, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 29 September 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register nomor:152/Pdt.G/2009/PA Klk. tanggal 1 Oktober 2009 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 Februari 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/1999 tanggal 8 April 1999.



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Tosiba, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal.
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 10 tahun 7 bulan lamanya dan dikaruniai 2 orang anak.
4. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun selama kurang lebih 8 tahun, bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan pada bulan Juni tahun 2008 mulai terjadi perkecokan.
5. Bahwa penyebab perkecokan tersebut karena tergugat memaksa berhubungan suami isteri dengan penggugat akan tetapi penggugat menolak ajakan tersebut karena penggugat dalam keadaan haid, lalu tergugat marah dan menendang penggugat sebanyak tiga kali kemudian tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Pendidikan, Kelurahan Tosiba, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka dan sejak itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 3 bulan lamanya.
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga, oleh karena itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan penggugat dan tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor:152/



Pdt.G/2009/PA Klk. Yang telah dibacakan dalam persidangan masing-masing tertanggal 6 Oktober 2009 dan 20 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah nomor:18/18/IV/1999 tertanggal 8 April 1999, bermaterai cukup, distempel pos, dan telah cocok dengan aslinya, kemudian di beri kode P;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. **HASLINA binti LEHO**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal penggugat karena adik kandung dan kenal tergugat karena ipar;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Angkasa, Kelurahan Tosiba, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
- Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun pada bulan Juni 2008 mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi tahu karena informasi dari Penggugat, bahkan saksi pernah dengar satu kali Tergugat marah-marah pada Penggugat;
- Saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Selama pisah, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, juga tidak ada kiriman nafkah untuk Penggugat;



- Pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

2. H. SAINI bin ABD.HAMID, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Penggugat dan Tergugat mulanya rukun selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah dengar dari keluarga Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Selama pisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat.
- Pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada pendirian dengan cerai gugat yang diajukannya dan menyatakan sudah tidak mengajukan hal-hal apaun oleh karena itu mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang hukum perdata khususnya bidang perceraian maka untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sehingga menjadi dasar hukum pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya telah didasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama HASLINA binti LEHO dan H. SAINI bin ABD. HAMID yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai diatas, keterangan mana telah dipandang telah



saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai diatas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 4 Februari 1999;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula dalam keadaan rukun kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pertengahan tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menyebabkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga dekat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah nyata terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun kemudian tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga kini kurang lebih 1 (satu) tahun, selama pisah Tergugat tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat, dan juga sudah saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an dalam surat Ar Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang *sakinah*,



mawaddah dan rahmah, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya keharmonisan hubungan suami isteri dalam membina rumah tangga yang mereka bangun;

Menimbang, bahwa dalam fakta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan, sehingga Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga yang sudah pecah tersebut tetap dibiarkan akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan batin serta bahkan akan menambah dosa baik bagi Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat, bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini disebabkan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (BAHARUDDIN alias BAHHA bin MUHTAR) terhadap Penggugat (MARDIANA alias BINTI binti LEHO).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 9 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1430 H. oleh kami Drs.NASRUDDIN, S.H., sebagai Ketua Majelis, ACHMAD N, S.HI. dan ILMAN HASJIM, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu HAYAD JUSA, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ACHMAD N, S.HI.

Drs.NASRUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ILMAN HASJIM, S.HI.

HAYAD JUSA, S.Ag.

Perincian Biaya:

Untuk Salinan

- | | | |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 | Panitera Pengadilan Agama Kolaka, |
| 2. Biaya Panggilan | Rp 500.000,00 | |
| 3. Redaksi | Rp 5.000,00 | |
| 4. | | |

Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 541.000,00

Drs.Paliama Karib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor:170/Pdt.G/2009/PA Klk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

TAUFIQ SUZEN SANTOSO bin ZAINURI AROSYID, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Harian Kontrak PT Global, bertempat tinggal di Desa Pesouha (Lorong Masjid Al-Muhajirin), Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

NITA SISWANTI binti LAODE ALIMU, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bauksit Blok U No.33, Kelurahan Komoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register nomor:152/Pdt.G/2009/PA Klk. tanggal 1 Oktober 2009 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:70/19/III/2007 tanggal 31 Maret 2007.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka selama 8 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang



tua Termohon di Jalan Bauksit Blok U No.33, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 2 tahun 7 bulan lamanya, telah bergaul sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi setelah lahir anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
 - Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon;
 - Orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa selama ini Pemohon cukup bersabar menghadapi sikap Termohon yang tidak mau merubah perilakunya.
6. bahwa pada akhir bulan Agustus 2009 perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon memuncak yang berujung pada perpisahan tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Bauksit Blok U No.33, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Pemohon sudah tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk, menjatuhkan talak terhadap Termohon.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator Ilham, S.H. namun tidak tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon membenarkan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon, hanya saja Termohon menyatakan bahwa tidak benar Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, karena Termohon merasa tidak pernah dinasehati oleh Pemohon dan mengenai Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon itu juga tidak benar karena Pemohon mau diperhatikan sedangkan Pemohon sering pergi meninggalkan rumah, serta masalah orang tua Termohon mencampuri urusan rumah tangga kami sebenarnya untuk merukunkan kami berdua, dan apabila Pemohon ingin untuk bercerai, Termohon bersedia dan Termohon serahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut selanjutnya Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula dan Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor:70/19/III/2007 tertanggal 31 Maret 2007 bermeterai cukup dan distempel pos serta telah cocok dengan aslinya (**bukti P**);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:



1. Zainul Arosyid bin Jumali

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon sedang Termohon saksi kenal sejak setelah menikah dengan Pemohon dan juga menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, selama 8 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Jalan Bauksit, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun setelah anaknya lahir keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon tidak rukun karena diantara mereka sering terjadi perbedaan pendapat dan tidak saling memahami, di samping itu orang tua Termohon juga sering mencampuri kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah saksi karena Pemohon merasa ia tidak diperhatikan oleh Termohon;
- Bahwa semenjak Agustus 2009 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sudah mencapai kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan biaya hidup kepada Termohon dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

2. H. Sunimo bin Jainun

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Pemohon masih kecil karena saksi bersahabat dengan orang tua Pemohon dan sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon sedang Termohon saksi kenal sejak setelah menikah dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan termohon adalah suami istri;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka selama 8 bulan, kemudian Pemohon dan termohon pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun setelah anaknya lahir, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tahu mereka tidak rukun karena sering dicitrakan dan diinformasikan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon tidak rukun karena diantara mereka sering terjadi perbedaan pendapat dan tidak saling memahami, di samping orang tua Termohon juga sering mencampuri kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akibatnya pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah saksi karena Pemohon merasa ia tidak diperhatikan oleh Termohon;
- Bahwa semenjak Agustus 2009 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sudah mencapai kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan biaya hidup kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan namun Termohon tetap tidak mengajukan pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di depan sidang menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan pada kesimpulannya Pemohon dan Termohon telah mohon putusan.



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah anaknya lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon serta orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2009 dan sejak itu Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali serta upaya mediasi telah pula dilakukan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian besar dalil permohonan Pemohon termasuk adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi Termohon memberikan bantahan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil permohonan, begitu juga Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian besar dalil permohonan Pemohon oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka secara khusus (*lex specialis*) Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P., Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti P. yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang bernama Zainuri Arosyid bin Jumali dan H.Sunimo bin Jainum yang diajukan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dan kesemuanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian di persidangan, sehingga merupakan alat bukti sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di atas telah mendukung dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, sedangkan Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun tidak bersedia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian sebagaimana tersebut di muka, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun telah dikaruniai satu orang anak namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan karena seing terjadinya kesalah pahaman dan perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon, akibatnya bulan Agustus 2009 Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya karena merasa tidak diperhatikan oleh Termohon yang sudah mencapai kurang lebih 3 bulan;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keduanya bertekad untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon awalnya rukun namun setelah anaknya lahir kehidupan rumah tangga mereka mulai sering terjadi kesalah pahaman dan perbedaan pendapat akibatnya pada bulan Agustus 2009 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya karena merasa tidak diperhatikan oleh Termohon yang sudah mencapai kurang lebih 3 bulan sehingga untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Al-Qur'anul Karim Surat Ar-Rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena adanya sikap yang saling tidak memahami diantara keduanya sehingga Majelis Hakim telah berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, di samping itu juga kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, ini menandakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (Taufiq Suzen Santoso bin Zainuri Arosyid untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Nita Siswanti binti Laode Alimu) di depan persidangan Pengadilan Agama Kolaka pada waktu yang akan ditetapkan kemudian.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 23 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1430 H. oleh kami Drs.NASRUDDIN, S.H., sebagai Ketua Majelis, H.SUDIRMAN HS, S.H. dan ILMAN HASJIM, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu HAYAD JUSA, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

H.SUDIRMAN HS, S.H.

Drs.NASRUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

ILMAN HASJIM, S.HI.

t.t.d.

HAYAD JUSA, S.Ag.

Perincian Biaya:

Untuk Salinan

- | | | |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 | Panitera Pengadilan Agama Kolaka, |
| 2. Biaya Panggilan | Rp 150.000,00 | |
| 3. Redaksi | Rp 5.000,00 | |
| 4. | | |

Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 191.000,00

Drs.Paliama Karib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor:152/Pdt.G/2009/PA Klk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

MARDIANA alias BINTI binti LEHO, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Angkasa, Kelurahan Tosiba, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

BAHARUDDIN alias BAHHA bin MUHTAR, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Kelurahan Tosiba, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 29 September 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register nomor:152/Pdt.G/2009/PA Klk. tanggal 1 Oktober 2009 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

8. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 Februari 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/1999 tanggal 8 April 1999.
9. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Tosiba, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal.



10. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 10 tahun 7 bulan lamanya dan dikaruniai 2 orang anak.
11. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun selama kurang lebih 8 tahun, bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan pada bulan Juni tahun 2008 mulai terjadi percekocan.
12. Bahwa penyebab percekocan tersebut karena tergugat memaksa berhubungan suami isteri dengan penggugat akan tetapi penggugat menolak ajakan tersebut karena penggugat dalam keadaan haid, lalu tergugat marah dan menendang penggugat sebanyak tiga kali kemudian tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Pendidikan, Kelurahan Tosiba, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka dan sejak itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 3 bulan lamanya.
13. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga, oleh karena itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menceraikan penggugat dan tergugat;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor:152/Pdt.G/2009/PA Klk. Yang telah dibacakan dalam persidangan masing-masing tertanggal 6 Oktober 2009 dan 20 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,



maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah nomor:18/18/IV/1999 tertanggal 8 April 1999, bermaterai cukup, distempel pos, dan telah cocok dengan aslinya, kemudian di beri kode P;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing:

3. **HASLINA binti LEHO**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal penggugat karena adik kandung dan kenal tergugat karena ipar;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Angkasa, Kelurahan Tosiba, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
- Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun pada bulan Juni 2008 mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi tahu karena informasi dari Penggugat, bahkan saksi pernah dengar satu kali Tergugat marah-marah pada Penggugat;
- Saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
- Selama pisah, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, juga tidak ada kiriman nafkah untuk Penggugat;
- Pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.



4. **H. SAINI bin ABD.HAMID**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Penggugat dan Tergugat mulanya rukun selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah dengar dari keluarga Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Selama pisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat.
- Pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada pendirian dengan cerai gugat yang diajukannya dan menyatakan sudah tidak mengajukan hal-hal apaun oleh karena itu mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti terurai di atas;



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang hukum perdata khususnya bidang perceraian maka untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sehingga menjadi dasar hukum pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya telah didasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama HASLINA binti LEHO dan H. SAINI bin ABD. HAMID yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai diatas, keterangan mana telah dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai diatas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 4 Februari 1999;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula dalam keadaan rukun kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pertengahan tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menyebabkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga dekat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah nyata terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun kemudian tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga kini kurang lebih 1 (satu) tahun, selama pisah Tergugat tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat, dan juga sudah saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an dalam surat Ar Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya keharmonisan hubungan suami isteri dalam membina rumah tangga yang mereka bangun;

Menimbang, bahwa dalam fakta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan



sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, selamapisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan, sehingga Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga yang sudah pecah tersebut tetap dibiarkan akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan batin serta bahkan akan menambah dosa baik bagi Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat, bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini disebabkan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

5. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
6. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.



7. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (BAHARUDDIN alias BAHHA bin MUHTAR) terhadap Penggugat (MARDIANA alias BINTI binti LEHO).
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 9 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1430 H. oleh kami Drs.NASRUDDIN, S.H., sebagai Ketua Majelis, ACHMAD N, S.HI. dan ILMAN HASJIM, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu HAYAD JUSA, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

ACHMAD N, S.HI.

Drs.NASRUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

ILMAN HASJIM, S.HI.

t.t.d.

HAYAD JUSA, S.Ag.

Perincian Biaya:

Untuk Salinan

- | | | |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| 5. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 | Panitera Pengadilan Agama Kolaka, |
| 6. Biaya Panggilan | Rp 500.000,00 | |
| 7. Redaksi | Rp 5.000,00 | |
| 8. | | |

Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 541.000,00

Drs.Paliama Karib



P U T U S A N

Nomor:170/Pdt.G/2009/PA Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

TAUFIQ SUZEN SANTOSO bin ZAINURI AROSYID, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Harian Kontrak PT Global, bertempat tinggal di Desa Pesouha (Lorong Masjid Al-Muhajirin), Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

NITA SISWANTI binti LAODE ALIMU, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bauksit Blok U No.33, Kelurahan Komoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register nomor:152/Pdt.G/2009/PA Klk. tanggal 1 Oktober 2009 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:70/19/III/2007 tanggal 31 Maret 2007.
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka selama 8 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Jalan Bauksit Blok U No.33, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.



10. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 2 tahun 7 bulan lamanya, telah bergaul sebagai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak.

11. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi setelah lahir anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon;
- Orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

12. Bahwa selama ini Pemohon cukup bersabar menghadapi sikap Termohon yang tidak mau merubah prilakunya.

13. bahwa pada akhir bulan Agustus 2009 perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon memuncak yang berujung pada perpisahan tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Bauksit Blok U No.33, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

14. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Pemohon sudah tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk, menjatuhkan talak terhadap Termohon.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator Ilham, S.H. namun tidak tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon membenarkan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon, hanya saja Termohon menyatakan bahwa tidak benar Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, karena Termohon merasa tidak pernah dinasehati oleh Pemohon dan mengenai Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon itu juga tidak benar karena Pemohon mau diperhatikan sedangkan Pemohon sering pergi meninggalkan rumah, serta masalah orang tua Termohon mencampuri urusan rumah tangga kami sebenarnya untuk merukunkan kami berdua, dan apabila Pemohon ingin untuk bercerai, Termohon bersedia dan Termohon serahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut selanjutnya Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula dan Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor:70/19/III/2007 tertanggal 31 Maret 2007 bermeterai cukup dan distempel pos serta telah cocok dengan aslinya (**bukti P**);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. Zainul Arosyid bin jumali



- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon sedang Termohon saksi kenal sejak setelah menikah dengan Pemohon dan juga menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, selama 8 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Jalan Bauksit, Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun setelah anaknya lahir keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon tidak rukun karena diantara mereka sering terjadi perbedaan pendapat dan tidak saling memahami, di samping itu orang tua Termohon juga sering mencampuri kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah saksi karena Pemohon merasa ia tidak diperhatikan oleh Termohon;
- Bahwa semenjak Agustus 2009 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sudah mencapai kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan biaya hidup kepada Termohon dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

2. H. Sunimo bin Jainun

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Pemohon masih kecil karena saksi bersahabat dengan orang tua Pemohon dan sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon sedang Termohon saksi kenal sejak setelah menikah dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan termohon adalah suami istri;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pesouha, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka selama 8 bulan, kemudian Pemohon dan termohon pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun setelah anaknya lahir, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tahu mereka tidak rukun karena sering dicitrakan dan diinformasikan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon tidak rukun karena diantara mereka sering terjadi perbedaan pendapat dan tidak saling memahami, di samping orang tua Termohon juga sering mencampuri kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akibatnya pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah saksi karena Pemohon merasa ia tidak diperhatikan oleh Termohon;
- Bahwa semenjak Agustus 2009 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sudah mencapai kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan biaya hidup kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan namun Termohon tetap tidak mengajukan pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di depan sidang menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan pada kesimpulannya Pemohon dan Termohon telah mohon putusan.



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah anaknya lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon kurang memberi perhatian kepada Pemohon serta orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2009 dan sejak itu Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali serta upaya mediasi telah pula dilakukan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian besar dalil permohonan Pemohon termasuk adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi Termohon memberikan bantahan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil permohonan, begitu juga Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian besar dalil permohonan Pemohon oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka secara khusus (*lex specialis*) Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P., Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti P. yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang bernama Zainuri Arosyid bin Jumali dan H.Sunimo bin Jainum yang diajukan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dan kesemuanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian di persidangan, sehingga merupakan alat bukti sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di atas telah mendukung dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, sedangkan Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun tidak bersedia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian sebagaimana tersebut di muka, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun telah dikaruniai satu orang anak namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan karena seing terjadinya kesalah pahaman dan perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon, akibatnya bulan Agustus 2009 Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya karena merasa tidak diperhatikan oleh Termohon yang sudah mencapai kurang lebih 3 bulan;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keduanya bertekad untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon awalnya rukun namun setelah anaknya lahir kehidupan rumah tangga mereka mulai sering terjadi kesalah pahaman dan perbedaan pendapat akibatnya pada bulan Agustus 2009 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya karena merasa tidak diperhatikan oleh Termohon yang sudah mencapai kurang lebih 3 bulan sehingga untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Al-Qur'anul Karim Surat Ar-Rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena adanya sikap yang saling tidak memahami diantara keduanya sehingga Majelis Hakim telah berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, di samping itu juga kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, ini menandakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sugrha Tergugat (Baharuddin alias Baha bin Muhtar) terhadap Penggugat (Mardiana alias Binti binti Leho).
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 9 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1430 H. oleh kami Drs.NASRUDDIN, S.H., sebagai Ketua Majelis, ACHMAD N, S.HI. dan ILMAN HASJIM, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu HAYAD JUSA, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ACHMAD N, S.HI.

Drs.NASRUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ILMAN HASJIM, S.HI.

HAYAD JUSA, S.Ag.

Perincian Biaya:

5. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
6. Biaya Panggilan	Rp 500.000,00
7. Redaksi	Rp 5.000,00
8.	
<hr/>	
Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 541.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)